



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Darwanto Alias Glempo Bin Dasrun |
| 2. Tempat lahir | : Rembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun / 26 Agustus 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tasikagung Rt 01 Rw 02 Kec. Rembang Kab. Rembang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan/perikanan |

Terdakwa 2:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ahmad Saifuddin Alias Iput Alias Mbetu Bin Dasrun |
| 2. Tempat lahir | : Rembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun / 31 Juli 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pandangan Kulon Rt 01 Rw 01 Kec. Kragan Kab. Rembang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DARWANTO Als GLEMPO Bin DASRUN dan Terdakwa II AHMAD SAIFUDDIN Als IPUT Als MBETU Bin DASRUN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PASAL 170 ayat (2) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DARWANTO Als GLEMPO Bin DASRUN dan Terdakwa II AHMAD SAIFUDDIN Als IPUT Als MBETU Bin DASRUN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy Warna Merah Tahun 2022, Nopol K-6074-RW, Noka MH1JM0215NK787371, Nosin JM02E1787287, beserta kunci kontak dan STNK an. AHMAD SAIFUDIN

DIKEMBALIKAN PADA TERDAKWA AHMAD SAIFUDIN ALIAS IPUT ALIAS MBETU BIN DASRUN

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I DARWANTO Alias GLEMPPO Bin Dasrun bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU bin Dasrun, Saksi ZAENAL ARIFIN Bin Kasmani (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya pantura Desa Trahan Rt. 01 Rw. 02 Kec. Sluke Kab. Rembang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan menyebabkan luka-luka" perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa I Darwanto, terdakwa II AHMAD SAIFUDDIN dan Sdr. ZAENAL ARIFIN sedang memancing di Pantai Watu Gajah, pada saat itu terdakwa II mendapatkan pesan dari saksi Korban MUHAMMAD ADI NURFAIS yang menyinggung perasaan Terdakwa II, kemudian terdakwa II memberitahu kan hal tersebut pada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengajak ketemuan dengan saksi korban, dan sepakat ketemu dengan Saksi Korban di daerah sluke (PLTU). Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa I, terdakwa II dan Saksi Zaenal pergi menuju sluke (PLTU) untuk menemui saksi korban dengan mengendarai 2 unit SPM R2 yaitu 1 unit spm honda scopy warna merah tahun 2022 yang dikendarai oleh terdakwa I dan saksi Zaenal, dan 1 spm Honda Vario 125 yang dikendarai oleh terdakwa 2, selanjutnya para terdakwa berhenti di depan Masjid Dkh. Dukukan Desa Sluke Kec. Sluke Kab. Rembang untuk menunggu dan menjemput teman para terdakwa yaitu Sdr. DAWAM dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi yaitu di pinggir jalan raya pantura Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang.

Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa bersama dengan saksi ZAENAL ARIFIN bertemu dengan saksi korban MUH ADI NURFAIS yang pada saat itu Bersama dengan temannya yaitu MUH HADI NUR FAUZI yang sudah menunggu di pinggir jalan raya pintura Desa Trahan Rt. 01 Rw. 02 Kec. Sluke Kab. Rembang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II turun dari SPM dan berjalan mendekati saksi korban, saat itu terdakwa II mengambil pecahan batu,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg



kemudian setelah bertemu dengan saksi korban terdakwa I dan terdakwa II terlibat cek cok / adu mulut dengan saksi korban, selanjutnya terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa II melempar pecahan batu ke arah saksi korban namun saksi korban menghindari dan pecahan batu tersebut tidak mengenai saksi korban, selanjutnya terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan tangan kosong berkali-kali mengenai wajah, dan diikuti oleh saksi Zaenal yang mendekati korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan tangan kosong, selanjutnya saksi korban lari dan dikejar oleh para terdakwa dan saksi saksi Zaenal hingga saksi korban terjatuh dan tengkurap, kemudian para terdakwa dan saksi Zaenal secara bersamaan menendang dan menginjak injak saksi korban pada bagian perut, tangan dan kaki saksi korban.

Bahwa pada saat terjadi saksi korban tidak melakukan perlawanan dan hanya melindungi kepalanya menggunakan kedua tangan saksi korban.

Bahwa akibat dikeroyok oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi Zaenal saksi korban mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor: SB/072/RSIAR/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 atas nama korban MUHAMMAD ADI NURFAIZ bin (Alm) KRISTOFUS KURNIAWAN yang dalam pemeriksaannya ditemukan luka sebagai berikut :

Kepala : Ditemukan lecet, pada daerah dahi kiri, Ditemukan lecet, pada daerah bawah mata kiri, Ditemukan lecet, pada daerah rahang bawah kanan dan kiri;

Leher : Ditemukan lecet, pada daerah leher bagian depan;

Badan : Ditemukan lecet, pada daerah dada bagian tengah;

Tangan : Ditemukan lecet, pada daerah siku tangan kanan dan kiri;

Kaki : Ditemukan lecet, pada daerah lutut kaki kanan dan kiri ;

KESIMPULAN :

Cedera dan atau luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Adi Nurfaiz Bin Kristofus Kurniawan (Alm) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengerti kalau dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan raya pantura depan tambal ban milik Sdr ROKHIM masuk Wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar saksi yang menjadi Korban dalam kejadian tersebut, dan yang menjadi Terdakwa adalah 3 (tiga) orang laki-laki yaitu dan 2 (dua) orang yang saksi kenali namun saksi tidak ketahui nama aslinya, yang saksi ketahui bahwa 1 (satu) orang tersebut nama panggilannya adalah Sdr MBETU ,1 (satu) orang lainnya adalah kakak kandung dari Sdr MBETU dan 1 (satu) orang lainnya saksi tidak kenal namun setelah diberitahu oleh petugas Kepolisian yang menjadi terdakwa dalam kejadian tersebut adalah AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU warga Ds Pandangan Kulon Rt 01 Rw 01 Kec Kragan Kab Rembang, DARWANTO alias GLEMPO warga Ds Tasikagung Kec Rembang Kab Rembang, dan ZAENAL ARIFIN warga Ds Pandangan Kulon Rt 01 Rw 01 Kec Kragan Kab Rembang;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya cara salah satu terdakwa yang saksi ketahui AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU sebelumnya membuat janji untuk bertemu dengan saksi kemudian setelah bertemu saksi terlibat cek cok / adu mulut dengan AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU dan kakak kandungnya DARWANTO alias GLEMPO, kemudian terdakwa yang saksi ketahui adalah kakak kandung dari Sdr MBETU (DARWANTO alias GLEMPO) memukul saksi menggunakan tangan kosong mengepal diikuti AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU melempar pecahan batu bata berwarna putih ke arah saksi namun saksi bisa menghindari selanjutnya para terdakwa lainnya bersama-sama memukuli saksi hingga membuat saksi terjatuh tengkurap di pinggir jalan raya depan tambal ban kemudian saksi berdiri sambil membela diri dengan cara melindungi wajah saksi dengan kedua tangan saksi sambil berjalan mundur menghindari perbuatan kekerasan para terdakwa hingga membuat saksi terjatuh terlentang hingga tengkurap ditengah jalan raya pantura kemudian para terdakwa bersama-sama menginjak-injak saksi dengan menggunakan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi mengalami pemukulan menggunakan tangan kosong mengepal lebih dari 1 (satu) kali / berulang kali, saksi diinjak-injak menggunakan kaki sebanyak lebih dari 1 (satu) kali / berulang kali dan dilempar pecahan batu bata warna putih ke arah saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi mengalami pemukulan menggunakan tangan kosong mengepal lebih dari 1 (satu) kali / berulang kali mengenai pipi, dahi, kepala belakang, wajah, saksi diinjak-injak menggunakan kaki sebanyak lebih dari 1 (satu) kali / berulang kali mengenai dada, perut dan leher sedangkan pecahan batubata warna putih yang dilempar ke arah saksi, saksi bisa menghindari dan tidak mengenai tubuh saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat dari perbuatan kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi adalah saksi mengalami luka lecet pada bagian dahi kiri, bawah mata kiri, rahang bawah kanan dan kiri, leher bagian depan, dada bagian tengah, siku tangan kanan dan kiri, lutut kaki kanan dan kiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan benar setelah saksi mengalami kejadian kekerasan yang mengakibatkan saksi luka-luka selanjutnya saksi dibawa oleh ibu saksi yang bernama Ibu SRI SUNARMI berobat di Puskesmas Lasem dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Islam Arafah Rembang dan menjalani rawat jalan;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi penyebabnya adalah adanya masalah antara saksi dengan salah satu terdakwa yang saksi ketahui AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU, yang menuduh saksi telah mengganggu hubungan asmaranya dengan pacarnya yang bernama Sdri YULI yang kemudian AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU menjadi tidak terima selanjutnya membuat janji bertemu dengan saksi, namun salah satu terdakwa yang saksi ketahui nama panggilannya adalah AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU tersebut membawa teman-temannya selanjutnya saksi terlibat adu mulut dengan terdakwa yang bernama AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU dan kakak kandungnya (DARWANTO alias GLEMPO) hingga berujung para terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan kepada saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap para terdakwa saksi hanya mengetahui salah satu terdakwa yang namanya panggilannya adalah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr MBETU dan untuk para terdakwa lainnya saksi tidak kenal dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga terhadap para terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan yang mengetahui kejadian tersebut yaitu sepupu saksi yang bernama Sdr MUHAMMAD HADI NUR FAUZI Bin SUWARDI dan masyarakat sekitar yang sedang nongkrong di depan WM MADU RASA/;

- Bahwa Saksi menjelaskan selama saksi mengalami kejadian kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi tidak melakukan perlawanan, yang saksi lakukan hanya melindungi diri dengan menggunakan kedua tangan saksi sambil berjalan mundur menghindari perbuatan para terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 18.30 wib, saksi mendapatkan pesan melalui messenger dari seorang laki-laki tidak dikenal yang nama panggilannya adalah Sdr MBETU yang mengaku pacar dari Sdri YULI dimana isi pesan messenger tersebut mengajak saksi untuk bertemu di depan PLTU Sluke , karena saksi dituduh telah mengganggu pacarnya, selanjutnya saksi dan Sdr MBETU (Terdakwa) sepakat untuk bertemu didepan PLTU Sluke pukul 21.00 Wib selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib saksi keluar rumah pergi ke rest area Binangun yang sebelumnya saksi telah janji dengan saksi II (Sdr MUHAMMAD HADI NUR FAUZI Bin SUWARDI) bertemu di rest area Binangun namun tidak jadi selanjutnya saksi mendatangi Saksi II (Sdr MUHAMMAD HADI NUR FAUZI Bin SUWARDI) yang kebetulan sedang berada di rumah pacarnya yang beralamat di Ds Binangun Kec Sluke Kab Rembang kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi ditemani Saksi II (Sdr MUHAMMAD HADI NUR FAUZI Bin SUWARDI) pergi ke depan PLTU Sluke untuk bertemu dengan terdakwa namun kurang lebih menunggu satu jam, terdakwa tidak datang dan mengajak saksi untuk bertemu di sebelah timurnya PLTU, sesampainya di TKP saksi memarkirkan SPM R2 HONDA CBR warna merah milik saksi di samping kanan tambal ban, selanjutnya saksi menunggu bersama Saksi II (Sdr MUHAMMAD HADI NUR FAUZI Bin SUWARDI) hingga sekitar pukul 23.00 Wib, saksi bersama Saksi II (Sdr MUHAMMAD HADI NUR FAUZI Bin SUWARDI) saat sedang berdiri sambil menunggu, didatangi 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit Spm R2 yaitu Honda Scoopy warna merah dan Honda Vario warna hitam, dimana salah satu terdakwa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlibat cek cok / adumu mulut dengan saksi yang saksi ketahui kakak kandung dari Sdr MBETU (terdakwa) yang berujung pengeroyokan terhadap saksi yang dilakukan para terdakwa dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan ada yang melempar pecahan batu bata warna putih ke arah saksi namun saksi bisa menghindari, hingga saksi terjatuh tengkurap di pinggir jalan depan tambal ban kemudian saksi berdiri melindungi diri dengan menggunakan kedua tangan saksi sambil berjalan mundur menghindari perbuatan para terdakwa kemudian saksi terjatuh terlentang ditengah jalan raya pantura dan para terdakwa menginjak-injak menggunakan kaki , saat saksi mengalami kekerasan , Saksi II (Sdr MUHAMMAD HADI NUR FAUZI Bin SUWARDI) ingin berusaha menolong saksi akan tetapi Saksi II (Sdr MUHAMMAD HADI NUR FAUZI Bin SUWARDI) dihalang-halangi oleh salah satu terdakwa yang tidak saksi kenal , kemudian datang warga sekitar yang membantu meleraikan dan menolong saksi dengan cara saksi dibopong ke pinggir jalan raya, kemudian para terdakwa pergi meninggalkan TKP ke arah timur (Kragan) , karena badan saksi lemas Saksi II memberi air mineral kepada saksi, selanjutnya saksi bersama Saksi II (Sdr MUHAMMAD HADI NUR FAUZI Bin SUWARDI) meninggalkan TKP dengan diboncengkan oleh Saksi II (Sdr MUHAMMAD HADI NUR FAUZI Bin SUWARDI) menggunakan Spm R2 Honda CBR warna merah dalam perjalanan pulang Saksi II (Sdr MUHAMMAD HADI NUR FAUZI Bin SUWARDI) berhenti dan turun di rumah pacarnya kemudian saksi sendirian pulang ke rumah saksi yang beralamat di Ds Babagan Rt 01 Rw 03 Kec lasem Kab Rembang setelah sampai depan rumah saksi tiduran di teras depan rumah karena badan saksi lemas dan ketika membuang air ludah, air ludah tersebut bercampur darah, kemudian ibu saksi yang bernama Ibu SRI SUNARMI keluar dari rumah untuk melihat keadaan saksi , kemudian ibu saksi yang bernama Ibu SRI SUNARMI mengantar saksi berobat ke Puskesmas Lasem dan di rujuk ke RSI Arafah dan menjalani rawat jalan , atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Sluke - Polres Rembang;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Moh Jamil Bin L Muksin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti kalau dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan raya pantura depan tambal ban milik Sdr ROKHIM masuk Wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang saksi ketahui korbannya adalah seorang laki-laki masih muda memakai kaos singlet berwarna hitam dan memakai celana jeans pendek berwarna abu-abu. dan saksi setelah diberitahu oleh penyidik bahwa seorang laki-laki masih muda memakai kaos singlet berwarna hitam dan memakai celana jeans pendek berwarna abu-abu tersebut yang menjadi Korban bernama Sdr MUHAMMAD ADI NURFAIS Bin KRISTOFUS KURNIAWAN (Alm) warga Ds Babagan Rt 01 Rw 03 Kec Lasem Kab Rembang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi terdakwa adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal, setelah diberitahu petugas/pemeriksa yang menjadi terdakwa adalah DARWANTO alias GLEMPPO warga Ds Tasikagung Kec Rembang Kab Rembang, M SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU warga Ds Pandangan Kulon Rt 01 Rw 01 Kec Kragan Kab Rembang dan ZAENAL ARIFIN Ds Pandangan Kulon Rt 01 Rw 01 Kec Kragan Kab Rembang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui kejadian kekerasan yang dialami Korban yang bernama MUHAMMAD ADI NURFAIS Bin KRISTOFUS KURNIAWAN (Alm) warga Ds Babagan Rt 01 Rw 03 Kec Lasem Kab Rembang yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi mengetahui secara langsung karena saksi berada di sekitar tempat kejadian yaitu di depan Warung makan MADU RASA masuk Wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang;
- Bahwa Saksi saksi jelaskan bahwa para terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap Korban dengan cara para terdakwa yang tidak saksi kenal mendatangi Korban di TKP kemudian setelah bertemu Korban terlibat cek cok / adu mulut dengan 2 (dua) orang Terdakwa, selanjutnya para terdakwa bersama-sama para terdakwa menginjak-injak Korban ditengah jalan raya setelah selesai melakukan perbuatan kekerasan terhadap Korban, para terdakwa pergi meninggalkan TKP;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan setahu saksi para terdakwa menginjak-injak Korban menggunakan kaki sebanyak lebih dari 1 (satu) kali / berulang kali. mengenai dada, perut dan leher korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat dari perbuatan kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban adalah mulut Korban mengeluarkan darah, Korban mengalami luka lecet dan memar di wajah serta luka lecet pada bagian kedua siku dan lutut Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya saksi tidak tahu, setelah diberitahu oleh petugas/pemeriksa, bahwa Korban dibawa oleh keluarganya berobat di UPT Puskesmas Lasem kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Islam Arafah Rembang dan menjalani rawat jalan;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab permasalahan antara terdakwa dan Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat Korban mengalami perbuatan kekerasan yang dilakukan para terdakwa, Korban tidak melakukan perlawanan, Korban hanya melindungi diri dengan menggunakan kedua tangannya menutupi kepalanya;
- Bahwa Saksi menjelaskan jarak saksi dengan Korban saat mengalami kejadian kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para Terdakwa di TKP, jarak saksi sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meteran, dan perbuatan yang saksi lakukan saat Korban mengalami kejadian kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para Terdakwa di TKP adalah saksi berusaha meleraikan dan menolong Korban serta menghadang para terdakwa yang berusaha kabur;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada saksi lainnya namun saksi tidak kenal, saksi tersebut mengaku saudara / family dengan Korban serta teman/tetangga saksi warga Ds Trahan Kec Sluke Kab Rembang yang sedang nongkrong sambil mengobrol di depan warung makan MADU RASA;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 21.00 wib, saksi mendatangi warung makan MADU RASA yang berada di Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang untuk membeli kopi, sekira pukul 23.00 wib saat saksi sedang duduk sambil ngopi dan mengobrol dengan teman/tetangga saksi di depan warung makan MADU RASA, saksi mendengar suara orang sedang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribut-ribut kemudian saksi mendapati dan melihat ada seorang laki-laki/ Korban yang sedang diinjak-injak oleh beberapa orang /terdakwa, melihat hal tersebut saksi bersama teman-teman saksi berlari mendatangi Korban untuk meleraikan dan menolong Korban, selanjutnya saksi mencoba menghadang orang yang telah menginjak-injak Korban yang berusaha kabur, kemudian saksi bertanya dan orang-orang tersebut mengaku warga Ds Pandangan Kec Kragan Kab Rembang dan warga Dkh Dukuh Ds Sluke Kec Sluke Kab Rembang, setelah itu 4 (empat) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan TKP ke arah timur (Kragan) dengan menggunakan 2 (dua) unit Spm R2 Honda SCOOPY warna merah dan Honda VARIO warna hitam, selanjutnya teman saksi yang bernama Sdr JOKO membantu menolong Korban dengan cara membopong Korban ke pinggir jalan raya, setelah itu saksi mengecek keadaan Korban dan didapati mulut Korban mengeluarkan darah serta badan Korban lemas, melihat hal tersebut saksi menyuruh teman Korban yang mengaku masih keluarga dengan Korban untuk membeli air mineral di warung makan MADU RASA untuk diberikan kepada Korban, setelah itu dirasa Korban sudah membaik, Korban bersama temannya pergi meninggalkan TKP diikuti saksi bersama dengan teman-teman saksi juga meninggalkan TKP kembali lagi ke warung makan MADU RASA;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Salman Alfari Bin Sukandar dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama DARWANTO alias GLEMPO Bin DASRUN warga Desa Tasikagung Rt 01 Rw 02 Kec Rembang Kab. Rembang dan AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU Bin DASRUN warga Desa Pandangan Kulon Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kragan Kab. Rembang yang diduga terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang "yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan raya pantura depan tambal ban milik Sdr ROKHIM masuk wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang. saksi bersama Tim juga mengamankan barang bukti yang terkait dengan perbuatan para terdakwa berupa: 1 (satu) unit Spm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R2 dengan ciri-ciri 1 (satu) unit Spm R2 Merek Honda Scoopy tahun pembuatan 2022 Nopol K 6074 RW warna merah Noka MH1JM0215NK78773 Nosin JM02E1787287 beserta kunci kontak SPM dan STNK 1 (satu) unit Spm R2 Merek Honda Scoopy tahun pembuatan 2022 Nopol K 6074 RW warna merah Noka MH1JM0215NK78773 Nosin JM02E1787287 atas nama AHMAD SAIFUDDIN alamat Ds Pandangan Kulon Rt 01 Rw 01 Kec Kragan Kab Rembang yang digunakan para terdakwa sebagai sarana saat para terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana “ Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang “ yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan raya pantura depan tambal ban milik Sdr ROKHIM masuk wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang;

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada tanggal 15 Mei 2024 unit Reskrim Polsek Sluke – Polres Rembang menangani perkara dugaan tindak pidana “ Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang “ yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan raya pantura depan tambal ban milik Sdr ROKHIM masuk wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang yang kemudian dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan didapatkan informasi bahwa salah satu terdakwa atas nama ZAENAL ARIFIN Bin KAMSANI warga Ds Pandangan Kulon Rt 01 Rw 01 Kec Kragan Kab Rembang yang terlibat dalam kejadian tersebut sedang menjalani hukuman dengan perkara lainnya di Rutan Kab Rembang, selanjutnya unit Reskrim Polsek Sluke – Polres Rembang melakukan penyidikan dan pemberkasan terhadap Terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin KAMSANI, atas keterangan Terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin KAMSANI mengaku melakukan perbuatan tindak pidana Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang “ yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan raya pantura depan tambal ban milik Sdr ROKHIM masuk wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang, bersama – sama dengan temannya yang bernama DARWANTO alias GLEMPO Bin DASRUN warga Desa Tasikagung Rt 01 Rw 02 Kec Rembang Kab. Rembang dan AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU Bin DASRUN warga Desa Pandangan Kulon Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kragan Kab. Rembang, selanjutnya unit Reskrim Polsek

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sluke – Polres Rembang melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait keberadaan kedua orang tersebut namun kedua orang tersebut tidak berada di tempat/ rumahnya, kemudian unit Reskrim Polsek Sluke – Polres Rembang menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap kedua orang tersebut atas nama DARWANTO alias GLEMPO Bin DASRUN warga Desa Tasikagung Rt 01 Rw 02 Kec Rembang Kab. Rembang dan AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU Bin DASRUN warga Desa Pandangan Kulon Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kragan Kab. Rembang Hingga kemudian pada awal Bulan Juli 2024 unit Reskrim Polsek Sluke – Polres Rembang mendapatkan informasi tentang keberadaan salah satu Terdakwa yang bernama DARWANTO alias GLEMPO Bin DASRUN warga Desa Tasikagung Rt 01 Rw 02 Kec Rembang Kab. Rembang berada di daerah Kab Gresik Prov Jawa Timur, selanjutnya unit Reskrim Polsek Sluke – Polres Rembang melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan dan berhasil mengamankan dan dilakukan penangkapan terhadap DARWANTO alias GLEMPO Bin DASRUN warga Desa Tasikagung Rt 01 Rw 02 Kec Rembang Kab. Rembang pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib di jalan trotoar masuk wilayah Jln Rahmat Basuki , Bedilan, Kec Gresik, Kab Gresik, selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap terdakwa DARWANTO alias GLEMPO Bin DASRUN dan mengakui perbuatannya yaitu melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama / pengeroyokan terhadap Korban yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan raya pantura depan tambal ban milik Sdr ROKHIM masuk wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa DARWANTO alias GLEMPO Bin DASRUN dan didapati informasi terdakwa lainnya yang bernama AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU Bin DASRUN warga Desa Pandangan Kulon Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kragan Kab. Rembang yang merupakan adik kandung dari terdakwa DARWANTO alias GLEMPO Bin DASRUN berada di rumah ibunya yang beralamat di Ds Pandangan Kulon Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kragan Kab. Rembang, selanjutnya unit Reskrim Polsek Sluke – Polres Rembang mengamankan untuk selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU Bin DASRUN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib di dalam rumahnya yang beralamat di Ds

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandangan Kulon Rt 01 Rw 01 Kec Kragan Kab Rembang, serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm R2 dengan ciri-ciri 1 (satu) unit Spm R2 Merek Honda Scoopy tahun pembuatan 2022 Nopol K 6074 RW warna merah Noka MH1JM0215NK78773 Nosin JM02E1787287 beserta kunci kontak SPM dan STNK 1 (satu) unit Spm R2 Merek Honda Scoopy tahun pembuatan 2022 Nopol K 6074 RW warna merah Noka MH1JM0215NK78773 Nosin JM02E1787287 atas nama AHMAD SAIFUDDIN alamat Ds Pandangan Kulon Rt 01 Rw 01 Kec Kragan Kab Rembang dari terdakwa AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU Bin DASRUN yang digunakan para terdakwa sebagai sarana saat para terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana “ Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang “ yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan raya pantura depan tambal ban milik Sdr ROKHIM masuk wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang, selanjutnya para terdakwa berserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Sluke – Polres Rembang untuk dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan sehubungan perbuatan para terdakwa yang telah melakukan perbuatan tindak pidana “ Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang “ yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan raya pantura depan tambal ban milik Sdr ROKHIM masuk wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, *Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Darwanto Alias Glempo Bin Dasrun

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut pada hari pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan raya pantura depan tambal ban milik Sdr ROKHIM masuk Wilayah;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban, yang Terdakwa ketahui korban adalah seorang laki-laki masih muda memakai kaos singlet berwarna hitam dan memakai celana jeans pendek berwarna abu-abu dan Terdakwabar baru mengetahui setelah diberitahu oleh penyidik

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menjadi Korban adalah Sdr MUHAMMAD ADI NURFAIS Bin KRISTOFUS KURNIAWAN (Alm) warga Ds Babagan Rt 01 Rw 03 Kec Lasem Kab Rembang;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban yang bernama MUHAMMAD ADI NURFAIS Bin KRISTOFUS KURNIAWAN (Alm) warga Ds Babagan Rt 01 Rw 03 Kec Lasem Kab Rembang dengan cara, Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya mendatangi korban di TKP pinggir jalan raya pantura depan tambal ban milik Sdr ROKHIM masuk Wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang kemudian terjadi adu mulut/cekcok antara Korban dengan saya dan adik saya AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU selanjutnya Terdakwa memukul Korban diikuti adik Terdakwa bernama AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU melempar pecahan batu bata berwarna putih ke arah Korban dan ZAENAL ARIFIN Bin KAMSANI juga ikut memukul Korban hingga membuat Korban jatuh tengkurap selanjutnya Terdakwa bersama para terdakwa lain bersama-sama menendang dan menginjak-injak Korban setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya pergi meninggalkan Korban yang masih tengkurap di TKP;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban sebanyak 2 kali dan menginjak-injak Korban sebanyak 1 kali menendang Korban sebanyak 1 kali;

- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai bagian pipi sebelah kanan dan kepala Korban, Terdakwamenendang menggunakan kaki mengenai bagian perut Korban dan menginjak-injak Korban dengan menggunakan kaki mengenai bagian dada sebelah kanan Korban;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa keluar dari rumah ibu Terdakwa yang beralamat di Ds Pandangan Kulon Rt 01 Rw 01 Kec Kragan Kab Rembang bersama dengan adiknya AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm R2 Honda Scoopy warna merah tahun 2022 mendatangi rumah ZAENAL ARIFIN yang tidak jauh dari rumah ibu Terdakwa (masih tetangga) untuk pergi memancing bersama di pantai Watu Gajah Ds Sumbersari Kec Kragan Kab Rembang, saat sedang memancing SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU bahwa, telah merasa tersinggung atas perkataan Korban yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap menghina orang tua Terdakwa serta adik Terdakwa merasa ditantang selanjutnya Terdakwa menyuruh adik Terdakwa AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU untuk membuat janji bertemu setelah itu adik Terdakwa AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU membuat janji bertemu dengan Korban di daerah Sluke, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama adiknya AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU . pulang untuk mengambil SPM Honda Vario hitam, selanjutnya kembali ke Pantai watu gajah untuk menjemput sdr ZAENAL ARIFIN, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama-sama adik Terdakwa AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU dan ZAENAL ARIFIN pergi dengan mengendarai 2 (dua) unit Spm R2 yaitu 1 (satu) unit Spm R2 Honda Scoopy warna merah tahun 2022 (di kendarai Terdakwa berboncengan dengan ZAENAL ARIFIN) dan 1 (satu) unit Spm R2 Honda vario 125 CC Techno tahun 2014 (dikendarai adik Terdakwa AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU sendirian) pergi ke daerah Sluke, ditengah perjalanan Terdakwa bersama para terdakwa lainnya (AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU dan ZAENAL ARIFIN) berhenti didepan masjid Dkh Dukuhan Ds Sluke Kec Sluke Kab Rembang untuk menunggu dan menjemput teman Terdakwayang bernama Sdr DAWAM , setelah itu bersama-sama pergi mendatangi TKP pinggir jalan raya pantura depan tambal ban milik Sdr ROKHIM masuk Wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang yang sebelumnya antara Korban dengan adik TerdakwaAHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU sudah membuat perjanjian untuk bertemu di tempat tersebut ,hingga sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama para terdakwa lainnya (AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU dan ZAENAL ARIFIN) dan teman Terdakwa yang bernama Sdr DAWAM mendatangi Korban bersama teman nya (saksi II) yang sudah menunggu di pinggir jalan raya pantura depan tambal ban milik Sdr ROKHIM masuk Wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang (TKP), sesampainya di pinggir jalan raya pantura, Terdakwa bersama adik Terdakwa AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU menghampiri dan mendekati Korban , sedangkan ZAENAL ARIFIN bersama Sdr DAWAM berada disamping Spm, selanjutnya Terdakwabersama adik TerdakwaAHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU terlibat adu mulut/cek cok dengan Korban, hingga Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti adik Terdakwa AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU juga memukul Korban, diikuti juga dari arah samping kanan Terdakwa juga ikut memukul Korban hingga membuat Korban berjalan mundur dan lari kecil ke arah tengah jalan raya pantura sambil melindungi diri dengan kedua tangannya sambil korban Terdakwakejar dari belakang bersama adik Terdakwa AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU hingga Korban jatuh tengkurap kemudian bersama-sama Terdakwa bersama adik Terdakwa AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU dan ZAENAL ARIFIN melakukan tendangan menginjak-injak menggunakan kaki terhadap Korban mengenai perut, kepala dan lengan Korban, setelah itu datang teman Korban (Saksi II) bersama warga sekitar yang membantu meleraikan dan menolong Korban melihat para warga sekitar datang selanjutnya Terdakwa bersama adik Terdakwa AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU, ZAENAL ARIFIN dan Sdr DAWAM pergi meninggalkan TKP ke arah timur (Kragan) dengan mengendarai 2 (dua) unit Spm yaitu 1 (satu) unit Spm R2 Honda Scoopy warna merah tahun 2022 (Terdakwa kendaraikan berboncengan dengan ZAENAL ARIFIN) dan 1 (satu) unit Spm R2 Honda vario 125 CC Techno tahun 2014 (dikendarai adik Terdakwa AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU berboncengan dengan Sdr DAWAM) , ditengah perjalanan adik Terdakwa AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU menurunkan Sdr DAWAM didepan masjid Dukuh Ds Sluke Kec Sluke Kab Rembang sedangkan Terdakwa bersama ZAENAL ARIFIN pergi ke arah timur (Kragan), sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa sampai di rumah, kemudian sekira pukul 00.10 Wib sudah masuk hari Rabu tanggal 19 April 2024 adik Terdakwa AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU baru sampai rumahibu Terdakwa yang beralamat di Ds pandangan kulon Rt 01 Rw 01 Kec Kragan Kab Rembang, kemudian tanggal 24 April 2023 Terdakwapergi ke Salatiga karena Terdakwatakut tertangkap oleh Petugas Kepolisian setelah itu Terdakwa berpindah-pindah tempat diantaranya Surabaya dan Bali sambilbekerja menjadi buruh bangunan untuk menghindari petugas Kepolisian karena Terdakwa takut tertangkap, hingga akhirnya saat Terdakwa berada di Gresik Prov Jawa timur, Terdakwa didatangi petugas Kepolisian dari Polsek Sluke-Polres Rembang yang langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sluke – Polres Rembang dan dilakukan penangkapan atas sangkaan yaitu melakukan perbuatan kekerasan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Korban yang bernama MUHAMMAD ADI NURFAIS Bin KRISTOFUS KURNIAWAN (Alm) secara bersama-sama yang terjadi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan raya pantura depan tambal ban milik Sdr ROKHIM masuk Wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang mempunyai niat dan rencana melakukan perbuatan kekerasan terhadap Korban adalah Terdakwadan adik Terdakwa yang bernama AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU dan sedangkan ZAENAL ARIFIN Bin KAMSANI hanya ikut-ikutan karena rasa pertemanan;

2. Terdakwa 2 Ahmad Saifuddin Alias Iput Alias Mbetu Bin Dasrun

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang laki-laki yang tesangka ketahui bernama Sdr ADI, bersama-sama dengan DARWANTO alias GLEMPO warga Ds Tasikagung Kec Rembang Kab Rembang, dan ZAENAL ARIFIN Bin KAMSANI warga Ds Pandangan Kulon Rt 01 Rw 01 Kec Kragan Kab Rembang;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban yang bernama MUHAMMAD ADI NURFAIS Bin KRISTOFUS KURNIAWAN (Alm) warga Ds Babagan Rt 01 Rw 03 Kec Lasem Kab Rembang dengan cara , tesangka bersama-sama dengan terdakwa lainnya mendatangi korban di TKP pinggir jalan raya pantura depan tambal ban milik Sdr ROKHIM masuk Wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang kemudian terjadi adu mulut/cekcok antara Korban dengan terdakwa yang bernama DARWANTO alias GLEMPO dan AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT selanjutnya terdakwa DARWANTO alias GLEMPO memukul Korban diikuti tesangka melempar pecahan batubata berwarna putih ke arah Korban dan terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin KAMSANI juga ikut memukul Korban hingga membuat Korban jatuh tengkurap selanjutnya tesangka bersama para terdakwa lain bersama-sama menendang dan menginjak-injak Korban setelah itu tesangka bersama-sama dengan terdakwa lainnya pergi meninggalkan Korban yang masih tengkurap di TKP;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban sebanyak 2 kali dan menginjak-injak Korban sebanyak 1 kali;

- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai bagian lengan sebelah kiri Korban, tesangka menginjak-injak Korban dengan menggunakan kaki

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai bagian pantat Korban;

- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan, Korban hanya melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 18.00 wib, tesangka keluar dari rumah yang beralamat di Ds Pandangan Kulon Rt 01 Rw 01 Kec Kragan Kab Rembang bersama dengan kakanya DARWANTO alias GLEMPO dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm R2 Honda Vario 125 CC Techno tahun 2014 warna hitam pergi menjemput sdr ZAENAL ARIFIN selanjutnya bertiga berboncengan tiga menuju ke pantai watugajah turut Ds.Sumbersari Kec. Kragan Kab Rembang untuk memancaing ikan pada saat di pantai Watu Gajah tesangka mendapatkan pesan dari Korban yang membuat tesangka tersinggung atas perkataan Korban yang telah menghina tesangka dan orang tua tesangka, setelah itu tesangka bercerita kepada kakak tesangka yang bernama DARWANTO alias GLEMPO selanjutnya kakak tesangka DARWANTO alias GLEMPO menyuruh tesangka untuk membuat janji bertemu setelah itu tesangka membuat janji bertemu dengan Korban di daerah Sluke, selanjutnya Terdakwa bersama kakanya kembali pulang untuk mengambil Sepeda motor Honda Vario, selanjutnya Terdakwa bersama kakaknya DARWANTO alias GLEMPO kembali ke watu gajah dengan menggunakan 2 (dua) buah SPM, kemudian sekira pukul 22.00 wib tesangka bersama-sama kakak tesangka yang bernama DARWANTO alias GLEMPO dan temannya yang bernama ZAENAL ARIFIN pergi dengan mengendarai 2 (dua) unit Spm R2 yaitu 1 (satu) unit Spm R2 Honda Scoopy warna merah tahun 2022 (di kendarai kakak tesangka DARWANTO alias GLEMPO berboncengan dengan temannya ZAENAL ARIFIN) dan 1 (satu) unit Spm R2 Honda vario 125 CC Techno tahun 2014 (tesangka kendarai sendirian) pergi ke daerah Sluke ditengah perjalanan, tesangka bersama para terdakwa lainnya (DARWANTO alias GLEMPO dan ZAENAL ARIFIN) berhenti didepan masjid Dkh Dukuhan Ds Sluke Kec Sluke Kab Rembang untuk menunggu dan menjemput teman tesangka yang bernama Sdr DAWAM , setelah itu bersama-sama pergi mendatangi TKP pinggir jalan raya pantura depan tambal ban milik Sdr ROKHIM masuk Wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang yang sebelumnya antara Korban dengan tesangka sudah membuat perjanjian untuk bertemu di tempat tersebut ,hingga sekitar pukul 23.00 Wib tesangka bersama para

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lainnya (DARWANTO alias GLEMPO dan ZAENAL ARIFIN) dan teman tesangka yang bernama Sdr DAWAM mendatangi Korban bersama teman nya (saksi II) yang sudah menunggu di pinggir jalan raya pantura depan tambal ban milik Sdr ROKHIM masuk Wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang (TKP), sesampainya di pinggir jalan raya pantura, tesangka mengambil pecahan batu bata warna putih yang tergeletak diatas tanah di bawah Spm Honda Vario 125 CC Techno tahun 2014 yang tesangka gunakan kemudian tesangka bersama kakak tesangka DARWANTO alias GLEMPO menghampiri dan mendekati Korban sambil tesangka membawa pecahan batu bata warna putih tersebut , sedangkan ZAENAL ARIFIN bersama Sdr DAWAM berada disamping Spm, selanjutnya tesangka bersama kakak tesangka DARWANTO alias GLEMPO terlibat adu mulut/cek cok dengan Korban, hingga kakak tesangka DARWANTO alias GLEMPO memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal, diikuti tesangka yang melemparkan pecahan batubata warna putih ke arah Korban dan juga memukul Korban, diikuti juga dari arah belakang tesangka juga ikut memukul Korban hingga membuat Korban berjalan mundur dan lari kecil ke arah tengah jalan raya pantura sambil melindungi diri dengan kedua tangannya sambil korban tesangka kejar dari belakang bersama kakak tesangka DARWANTO alias GLEMPO hingga Korban jatuh tengkurap kemudian bersama-sama tesangka bersama kakak tesangka DARWANTO alias GLEMPO dan ZAENAL ARIFIN melakukan tendangan menginjak-injak menggunakan kaki terhadap Korban mengenai perut, kepala dan lengan Korban, setelah itu datang teman Korban (Saksi II) bersama warga sekitar yang membantu meleraikan dan menolong Korban melihat para warga sekitar datang selanjutnya tesangka bersama DARWANTO alias GLEMPO, ZAENAL ARIFIN dan Sdr DAWAM pergi meninggalkan TKP ke arah timur (Kragan) dengan mengendarai 2 (dua) unit Spm yaitu 1 (satu) unit Spm R2 Honda Scoopy warna merah tahun 2022 (di kendarai kakak tesangka DARWANTO alias GLEMPO berboncengan dengan temannya ZAENAL ARIFIN) dan 1 (satu) unit Spm R2 Honda vario 125 CC Techno tahun 2014 (tesangka kendarai berboncengan dengan Sdr DAWAM) , ditengah perjalanan tesangka menurunkan Sdr DAWAM didepan masjid Dukuhan Ds Sluke Kec Sluke Kab Rembang sedangkan Kakak tesangka DARWANTO alias GLEMPO bersama ZAENAL ARIFIN pergi ke arah timur (Kragan), setelah

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan Sdr DAWAM tesangka pergi pulang kerumah namun ditengah perjalanan tesangka kembali lagi menemui Sdr DAWAM karena sebelumnya Hp milik tesangka masih dibawa Sdr DAWAM setelah mengambil HP dari Sdr DAWAM tesangka pulang kerumah, sekira pukul 00.10 Wib sudah masuk hari Rabu tanggal 19 April 2024 saat tesangka sampai rumah tesangka sudah mendapati kakak tesangka DARWANTO alias GLEMPO sudah berada didalam rumah, kemudian tanggal 21 April 2023 tesangka pergi ke Salatiga karena tesangka takut tertangkap oleh Petugas Kepolisian setelah itu tesangka berpindah-pindah tempat diantaranya Surabaya sambil bekerja menjadi buruh bangunan untuk menghindari petugas Kepolisian karena tesangka takut tertangkap, hingga akhirnya saat tesangka berada di rumah orang tua tesangka alamat Ds Pandangan Kulon Rt 01 Rw 01 Kec Kragan Kab Rembang, tesangka didatangi petugas Kepolisian dari Polsek Sluke yang langsung mengamankan tesangka dan selanjutnya tesangka dibawa ke Polsek Sluke – Polres Rembang dan dilakukan penangkapan atas sangkaan yaitu melakukan perbuatan kekerasan terhadap Korban yang bernama MUHAMMAD ADI NURFAIS Bin KRISTOFUS KURNIAWAN (Alm) secara bersama-sama yang terjadi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan raya pantura depan tambal ban milik Sdr ROKHIM masuk Wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy Warna Merah Tahun 2022, Nopol K-6074-RW, Noka MH1JM0215NK787371, Nosin JM02E1787287, beserta kunci kontak dan STNK an. AHMAD SAIFUDIN

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Kepada dengan Nomor: SB/072/RSIAR/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 atas nama korban MUHAMMAD ADI NURFAIZ bin (Alm) KRISTOFUS KURNIAWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin dan sdr. Zaenal Arifin sedang memancing di Pantai Watu Gajah, lalu pada saat itu terdakwa 2 Ahmad Saifuddin mendapatkan pesan dari saksi Muhammad Adi Nurfaiz yang menyinggung perasaan terdakwa 2 Ahmad Saifuddin, kemudian terdakwa 2 Ahmad Saifuddin memberitahukan hal tersebut pada terdakwa 1 Darwanto, selanjutnya terdakwa 1 Darwanto menyuruh terdakwa 2 Ahmad Saifuddin untuk mengajak ketemuan dengan saksi Muhammad Adi Nurfaiz dan terdakwa 2 Ahmad Saifuddin sepakat ketemu dengan saksi Muhammad Adi Nurfaiz di daerah sluke (PLTU). Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin dan sdr. Zaenal Arifin pergi menuju sluke (PLTU) untuk menemui saksi Muhammad Adi Nurfaiz dengan mengendarai 2 unit sepeda motor roda dua yaitu 1 unit honda scopy warna merah tahun 2022 yang dikendarai oleh terdakwa 1 Darwanto dan sdr. Zaenal Arifin, dan 1 Honda Vario 125 yang dikendarai oleh terdakwa 2 Ahmad Saifuddin, selanjutnya terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin dan sdr. Zaenal Arifin berhenti di depan Masjid Dkh. Dukukan Desa Sluke Kec. Sluke Kab. Rembang untuk menunggu dan menjemput teman terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin dan sdr. Zaenal Arifin yaitu sdr. Dawan dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi yaitu di pinggir jalan raya pantura Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin dan sdr. Zaenal Arifin bertemu dengan saksi Muhammad Adi Nurfaiz yang pada saat itu sersama dengan temannya yaitu sdr. Muh Hadi Nur Fauzi yang sudah menunggu di pinggir jalan raya pintura Desa Trahan Rt. 01 Rw. 02 Kec. Sluke Kab. Rembang, kemudian terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati saksi Muhammad Adi Nurfaiz, saat itu terdakwa 2 Ahmad Saifuddin mengambil pecahan batu, kemudian setelah bertemu dengan saksi Muhammad Adi Nurfaiz, terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin terlibat cek cok/adu mulut dengan saksi Muhammad Adi Nurfaiz, selanjutnya terdakwa 1 Darwanto melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Adi Nurfaiz dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai wajah saksi Muhammad Adi Nurfaiz sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa 2 Ahmad Saifuddin melempar pecahan batu ke arah saksi

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg



Muhammad Adi Nurfaiz namun saksi Muhammad Adi Nurfaiz menghindari dan pecahan batu tersebut sehingga tidak mengenai saksi Muhammad Adi Nurfaiz, selanjutnya terdakwa 2 Ahmad Saifuddin melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Adi Nurfaiz dengan tangan kosong berkali-kali mengenai wajah, dan di ikuti oleh sdr. Zaenal Arifin yang mendekati saksi Muhammad Adi Nurfaiz dan melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Adi Nurfaiz dengan tangan kosong, selanjutnya saksi Muhammad Adi Nurfaiz lari dan dikejar oleh terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin dan sdr. Zaenal Arifin hingga saksi Muhammad Adi Nurfaiz terjatuh dan tengkurap, kemudian terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin dan sdr. Zaenal Arifin secara bersamaan menendang dan menginjak-injak saksi Muhammad Adi Nurfaiz pada bagian perut, tangan dan kaki saksi Muhammad Adi Nurfaiz;

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin dan sdr. Zaenal Arifin, saksi Muhammad Adi Nurfaiz tidak melakukan perlawanan dan hanya melindungi kepalanya menggunakan kedua tangan saksi Muhammad Adi Nurfaiz;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin dan sdr. Zaenal Arifin, saksi Muhammad Adi Nurfaiz mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor: SB/072/RSIAR/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 yang dalam pemeriksaannya ditemukan luka sebagai berikut:

Kepala : Ditemukan lecet, pada daerah dahi kiri, Ditemukan lecet, pada daerah bawah mata kiri, Ditemukan lecet, pada daerah rahang bawah kanan dan kiri;

Leher : Ditemukan lecet, pada daerah leher bagian depan;

Badan : Ditemukan lecet, pada daerah dada bagian tengah;

Tangan : Ditemukan lecet, pada daerah siku tangan kanan dan kiri;

Kaki : Ditemukan lecet, pada daerah lutut kaki kanan dan kiri ;

Kesimpulan: Cedera dan atau luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan terdakwa 1 bernama Darwanto Alias Glempo Bin Dasrun dan terdakwa 2 bernama Ahmad Saifuddin Alias Iput Alias Mbetu Bin Dasrun dengan identitas dan jati diri Para Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, mendorong ataupun melempar yang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan atau menyebabkan suatu barang menjadi rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi dan orang menjadi terluka. Kemudian, secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka-luka adalah terbelah (pecah, cedera, lecet dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam ataupun benda tumpul yang tidak termasuk luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa objek yang dijadikan kekerasan bersifat alternatif (orang atau barang). Maka hal ini akan dibuktikan berdasarkan fakta hukum apakah objek tersebut ditujukan kepada orang atau kepada barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin dan sdr. Zaenal Arifin terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin dan sdr. Zaenal Arifin sedang memancing di Pantai Watu Gajah, lalu pada saat itu terdakwa 2 Ahmad Saifuddin mendapatkan pesan dari saksi Muhammad Adi Nurfaiz yang menyinggung perasaan terdakwa 2 Ahmad Saifuddin, kemudian terdakwa 2 Ahmad Saifuddin memberitahukan hal tersebut pada terdakwa 1 Darwanto, selanjutnya terdakwa 1 Darwanto menyuruh terdakwa 2 Ahmad Saifuddin untuk mengajak ketemuan dengan saksi Muhammad Adi Nurfaiz dan terdakwa 2 Ahmad Saifuddin sepakat ketemu dengan saksi Muhammad Adi Nurfaiz di daerah sluke (PLTU). Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin dan sdr. Zaenal Arifin pergi menuju sluke (PLTU) untuk menemui saksi Muhammad Adi Nurfaiz dengan mengendarai 2 unit sepeda motor roda dua yaitu 1 unit honda scopy warna merah tahun 2022 yang dikendarai oleh terdakwa 1 Darwanto dan sdr. Zaenal Arifin, dan 1 Honda Vario 125 yang dikendarai oleh terdakwa 2 Ahmad Saifuddin, selanjutnya terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin dan sdr. Zaenal Arifin berhenti di depan Masjid Dkh. Dukukan Desa Sluke Kec. Sluke Kab. Rembang untuk menunggu dan menjemput teman terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin dan sdr. Zaenal Arifin yaitu sdr. Dawan dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi yaitu di pinggir jalan raya pantura Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang. Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin dan sdr. Zaenal Arifin bertemu dengan saksi Muhammad Adi Nurfaiz

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg



yang pada saat itu sersama dengan temannya yaitu sdr. Muh Hadi Nur Fauzi yang sudah menunggu di pinggir jalan raya pintura Desa Trahan Rt. 01 Rw. 02 Kec. Sluke Kab. Rembang, kemudian terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati saksi Muhammad Adi Nurfaiz, saat itu terdakwa 2 Ahmad Saifuddin mengambil pecahan batu, kemudian setelah bertemu dengan saksi Muhammad Adi Nurfaiz, terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin terlibat cek cok/adu mulut dengan saksi Muhammad Adi Nurfaiz, selanjutnya terdakwa 1 Darwanto melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Adi Nurfaiz dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai wajah saksi Muhammad Adi Nurfaiz sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa 2 Ahmad Saifuddin melempar pecahan batu ke arah saksi Muhammad Adi Nurfaiz namun saksi Muhammad Adi Nurfaiz menghindari dan pecahan batu tersebut sehingga tidak mengenai saksi Muhammad Adi Nurfaiz, selanjutnya terdakwa 2 Ahmad Saifuddin melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Adi Nurfaiz dengan tangan kosong berkali-kali mengenai wajah, dan diikuti oleh sdr. Zaenal Arifin yang mendekati saksi Muhammad Adi Nurfaiz dan melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Adi Nurfaiz dengan tangan kosong, selanjutnya saksi Muhammad Adi Nurfaiz lari dan dikejar oleh terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin dan sdr. Zaenal Arifin hingga saksi Muhammad Adi Nurfaiz terjatuh dan tengkurap, kemudian terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin dan sdr. Zaenal Arifin secara bersamaan menendang dan menginjak-injak saksi Muhammad Adi Nurfaiz pada bagian perut, tangan dan kaki saksi Muhammad Adi Nurfaiz. Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin dan sdr. Zaenal Arifin, saksi Muhammad Adi Nurfaiz tidak melakukan perlawanan dan hanya melindungi kepalanya menggunakan kedua tangan saksi Muhammad Adi Nurfaiz;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa 1 Darwanto, terdakwa 2 Ahmad Saifuddin dan sdr. Zaenal Arifin, saksi Muhammad Adi Nurfaiz mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor: SB/072/RSIAR/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 yang dalam pemeriksaannya ditemukan luka sebagai berikut:

Kepala : Ditemukan lecet, pada daerah dahi kiri, Ditemukan lecet, pada daerah bawah mata kiri, Ditemukan lecet, pada daerah rahang bawah kanan dan kiri;

Leher : Ditemukan lecet, pada daerah leher bagian depan;

Badan : Ditemukan lecet, pada daerah dada bagian tengah;

Tangan : Ditemukan lecet, pada daerah siku tangan kanan dan kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaki : Ditemukan lecet, pada daerah lutut kaki kanan dan kiri ;

Kesimpulan: Cedera dan atau luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah cukup digunakan untuk pembuktian maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy Warna Merah Tahun 2022, Nopol K-6074-RW, Noka MH1JM0215NK787371, Nosin JM02E1787287, beserta kunci kontak dan STNK an. ahmad saifudin;

Dikembalikan kepada terdakwa 2 Ahmad Saifudin Alias Iput Alias Mbetu Bin Dasrun;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan kerugian yang dialami korban serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka-luka pada diri saksi Muhammad Adi Nurfais sebagai korban;

Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dan saksi Muhammad Adi Nurfais;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa 1 Darwanto Alias Glempo Bin Dasrun dan terdakwa 2 Ahmad Saifuddin Alias Iput Alias Mbetu Bin Dasrun** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy Warna Merah Tahun 2022, Nopol K-6074-RW, Noka MH1JM0215NK787371, Nosin JM02E1787287, beserta kunci kontak dan STNK an. ahmad saifudin;dikembalikan kepada terdakwa 2 Ahmad Saifudin Alias Iput Alias Mbetu Bin Dasrun;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., dan Sukmandari Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putra Ade Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Five Ratna Woro Werdiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Putra Ade Cahyono, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30